



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 248 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA  
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 817 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, perlu pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 817 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

KESATU : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:

a. Lampiran I : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan

b. Lampiran II : Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:

a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas;

b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;

c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;

e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;

f. melaksanakan SKB;

g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan

h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.

- KETIGA** : Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Juli 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;  
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;  
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
5. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
6. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
7. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
8. Sdr. Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/248/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 8 JULI 2021

**PANITIA PELAKSANA  
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>
1.	Pengarah:	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. k. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Bojonegoro; m. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0813 Bojonegoro; n. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan o. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/248/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 8 JULI 2021

**SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA  
SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua:	a. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro d. Kepala Sub Bidang Keuangan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; f. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Pertama pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; g. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian Terampil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan h. 13 (Tiga Belas) orang Staf pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**